

**PERAN DEWAN LALU LINTAS KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Andhika Hidayattullah



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERAN DEWAN LALU LINTAS KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
Andhika Hidayattullah**

Dewan Lalu Lintas adalah lembaga yang dibentuk dan dipilih oleh Pemerintah yang berdomisili di tingkat Provinsi dan kota yang mencakup kepolisian, dinas Perhubungan, Satuan biro hukum, dan instansi-instansi lain yang diberi untuk mewujudkan dan juga mengawal tahapan realisasi angkutan umum dan mengawasi kebijakan yang melanggar dari Prosedur hukum. istilah Dewan Lalu Lintas tidak dapat disejajarkan dengan Forum Lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 40/12/HK/2011 Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bandar Lampung. Surat Keputusan Walikota tersebut di bentuk agar Dewan Lalu Lintas bertujuan mendapatkan legitimasi hukum bagi penyelenggaraan transportasi. Dasar Hukum yang mengatur tentang Dewan Lalu Lintas adalah Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 13 ayat (3) tentang penyelenggaraan transportasi dan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 40/12/HK/2011 Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah peran Dewan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung serta (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat terhadap peran Dewan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung dalam Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya dilakukan (1) koordinasi mengenai kebijaksanaan yang ditetapkan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota. (2) Evaluasi terhadap kebijaksanaan yang diterapkan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan belum secara optimal. (3) Melaporkan

setiap karena adanya faktor yang menjadi penghambat dewan lalu lintas Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung memiliki kendala yaitu terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana serta memiliki keterbatasan anggaran dan pengadaan angkutan umum sepenuhnya belum beroperasi.

Saran penulis sebagai berikut Pemerintah Kota Bandar Lampung sebaiknya perlu mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan Dewan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung dan Dewan lalu lintas Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan perannya di dalam melaksanakan agar terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang terstruktur dan sesuai dengan tujuannya.

Kata Kunci: Peran, DewanLalu Lintas, Penyelenggaraan, Transportasi

ABSTRACT

ROLE OF THE BOARD OF LALU LINTAS KOTA BANDAR LAMPUNG IN THE OPERATION OF TRANSPORTATION IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

By
Andhika Hidayattullah

Bandar Lampung city traffic council has a role in the organization of transportation in the city of Bandar Lampung. The Bandar Lampung City Government has issued a Decree of the Bandar Lampung Mayor No. 40/12 / HK / 2011 Regarding the Establishment of the Bandar Lampung City Road Traffic and Transportation Forum. The Mayor Decree was formulated so that the Traffic Council aims to obtain legal legitimacy for the administration of transportation. The legal basis governing the Traffic Board is RI Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation Article 13 paragraph (3) concerning the administration of transportation and the Decree of the Mayor of Bandar Lampung Number 40/12 / HK / 2011 concerning the Establishment of the Bandar Lampung City Road Traffic and Transport Forum.

Based on this, the problems in this study are to (1) How is the role of the Bandar Lampung City Traffic Council in the implementation of Transportation in the City of Bandar Lampung and (2) What factors are obstacles to the role of the Bandar Lampung City Traffic Board in the Implementation of Transportation in the city of Bandar Lampung. The problem approach used in this research is to use a normative and empirical juridical approach.

The results of this study indicate that the Bandar Lampung City Traffic Council in organizing transportation in the Bandar Lampung City has not been fully carried out (1) coordination regarding policies stipulated in the field of traffic and road transportation in accordance with the authority of the City Government. (2) Evaluation of policies applied in the field of traffic and road transportation has not been optimally. (3) Reporting everytime due to factors which hinder the traffic board of the Bandar Lampung City in the implementation of transportation in the

Bandar Lampung City has constraints which are related to the procurement of facilities and infrastructure as well as having budget constraints and the procurement of public transportation is not yet fully operational.

The following suggestions from the author The Bandar Lampung City Government should issue a regional regulation governing the formation of the Bandar Lampung City Traffic Council in the administration of transportation in Bandar Lampung City and the Bandar Lampung City Traffic Council need to increase its role in carrying out in order to realize a structured and organized transportation organization. in accordance with its purpose.

Keywords: Role, TrafficBoard, Organization, Transportation

**PERAN DEWAN LALU LINTAS KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Andhika Hidayattullah

Skripsi

**Sebagai Salah satu syarat untuk mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

**: PERAN DEWAN LALU LINTAS KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM
PENYELENGGARAAN TRANSFORTASI DI
KOTA BANADAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: ANDHIKA HIDAYATTULLAH

No. Pokok Mahasiswa

: 1512011222

Bagian

: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Elman Eddy Patra, S.H., M.H.
NIP.196007141986031002


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP. 196108051989031005

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Elman Eddy Patra, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

Eka Deviani, S.H., M.H.



Penguji Utama

Nurmayani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 September 2019



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Peran Dewan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung Dalam Penyelenggaraan Transportasi Di Kota Bandar Lampung adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 September 2019

Pembuat Pernyataan



Andhika Hidayattullah

NPM. 1512011222

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandung pada tanggal 4 Juni 1997, Sebagai anak Pertama dari empat bersaudara dari pasangan Mohammad Renald Zaiman Tuah Caropeboka, S.T., dan Cut Nurandriyani.

Penulis menyelesaikan Pendidikan SD Negeri Cinangka II selesai tahun 2009, SMP Negeri 22 Bandar Lampung selesai tahun 2012, SMA Negeri 5 Bandar Lampung selesai 2015. Pada Tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dari Jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP). Pernah mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Desa Wai Sido, Kecamatan Tulang bawang udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018 dengan memegang jabatan sebagai Koordinator Desa. Di internal dan eksternal kampus pernah mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKM-F Mahkamah) dengan jabatan sebagai Sekretaris Bidang Agitasi, Propaganda dan Jurnalistik (AGIPROPJUR) Periode 2017/2018 dan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara 2018/2019 dengan jabatan Kepala Bidang Pengkajian, Aksi, dan Strategi dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 2016 dan penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Motto

“Wujudkan pelayanan Lalu Lintas dengan tingkatkan kesadaran Tertib Administrasi”

(Penulis)

“Ubah Pikiranmu dan kau dapat mengubah Duniamu”

(Norman Vincent Peale)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini Kepada:

Ayah dan Ibu

Sebagai orang tua penulis yang telah mendidik, membesarkan, dan membimbing Penulis menjadi demikian rupa yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan doa yang tak pernah putus untuk setiap langkah yang penulis lewati

Adik Penulis, Siti Benazilla Fajriah, Abdullah Muchtar Shidieq, dan Julianti

Yang selalu mendukung dan mendoakanku

Kawan-Kawan seperjuangan

Kakanda, Adinda, dan Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, menemani, dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini. Terimakasih atas persahabatan yang indah yang telah kalian berikan dan waktu yang telah kalian luangkan

Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan hendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Peran Dewan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung Dalam Penyelenggaraan Transportasi Di Kota Bandar Lampung** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karna itu, dalam kesempatan ini penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh Karna itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H., Selaku Pembimbing I, atas kesediannya yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. , Selaku Pembimbing II, Sekaligus sebagai sekretaris bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas bimbingannya.
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., Selaku Pembahas I, yang telah memberikan kritik dan sarannya selama proses penulisan skripsi ini.
4. Ibu Fenny Andriani, S.H., M.H., Selaku Pembahas II, yang telah memberikan arahan dan solusi selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., Selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H.,M.H., Selaku pembimbing akademik atas kontribusinya membantu selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi, bu yenti, kiyay jack, pak sutrisno,bang noval, mbak dewi, kiyay apri, babe, dan kiyay-kiyay satpam.
10. Organisasi Penulis UKM-F MAHKAMAH serta Kawan-kawan Pengurus 2015 Saptori S.H., Bahara Rizki S.H., Destria S.H., Ahmad Fadli S.H., Rio Fahni S.H., Agnes putri S.H., Merza Yupinda S.H., Rizki Setiabudhi (wiro), Erwin Gumara, Feri Kurniawan, serta adinda-adinda mahkamah Ismi ramadhoni, Ebi Haryanto, S.H., Ragil tamara, Satria, Gandi, Dea, galuh dan semua adinda-adinda UKM-F MAHKAMAH.
11. Kepada kakanda Sondika Ragani yang selalu memberikan solusi, dedikasi, semangat, dan mendoakanku dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Saudara-Saudaraku Siti Benazilla Fajriah, Abdullah Muchtar Shidieq, Julianti, Guntara, basil palamda, Putri, shenna, marcel, adinda yang selalu memberikan semangat-semangat semasa perkuliahan.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2015, Desman, Tauhid, Bill Clinton, Laila Nurlatifah, Dauri, Iqbal, dan kawan-kawan lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Kanda, Yunda, dan Adinda Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila (HMI KHU).
15. Teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) 2015.
16. Teman-teman dan adinda-adinda Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unila.
17. Saudara-saudara KKN : Bapak Roliansyah, S.H., Ibu Roliansyah, Bapak Pajar, Ibu Vina, Erham, Elsa, Gigih, Novia, dan Firstya.

18. Teman-temanku yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang selalu menjadi penyemangat.

19. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Administrasi Negara.

Penulis berdoa semoga kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari ALLAH SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan diridhoi oleh ALLAH SWT.

Bandar Lampung, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK
PERSETUJUAN
PENGESAHAN
RIWAYAT HIDUP
MOTTO
PERSEMBAHAN
SANWACANA
PERNYATAAN
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Lalu lintas, Forum lalu lintas, dan Dewan lalu lintas	9
2.1.1 Pengertian Forum lalu lintas dan angkutan jalan	10
2.1.2 Asas, Tujuan, Ruang lingkup, dan Klasifikasi Lalu lintas	10
2.1.3 Asas Asas Lalu Lintas	10
2.1.4 Tujuan Penyelenggaraan Lalu Lintas	12
2.1.5 Ruang Lingkup Keberlakuan Undang-Undang	12
2.1.6 Klasifikasi Lalu lintas	14
2.1.7 Permasalahan Penyelenggaraan Transportasi	15
2.2 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan	18
2.3 Dewan Lalu lintas	
2.3.1 Pengertian Dewan Lalu Lintas	21
2.3.2 Dasar Hukum Dewan Lalu Lintas	24
2.3.3 Tugas dan Kewenangan Dewan Lalu Lintas	34
2.3.4 Pengertian Penyelenggaraan Transportasi	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan masalah	37
3.2 Sumber data	37
3.2.1 Data Primer	37
3.2.2 Data Sekunder	38
3.3 Prosedur pengumpulan data	39
3.3.1 Studi kepustakaan	39
3.3.2 Studi lapangan	39
3.4 Prosedur Pengolahan Data	40
3.5 Analisis data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	42
4.1.1 Sejarah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	42
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	43
4.1.3 Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	44
4.1.4 Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	45
4.1.5 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	46
4.2 Peran Dewan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung Dalam Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung	47
4.3 Faktor - Faktor Penghambat Dewan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung Dalam Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung	54
4.3.1 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	55
4.3.2 Tugas dan Kewenangan Dewan Lalu Lintas	58

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tertinggi di dunia. Faktanya tingkat kepadatan lalu lintas di kota yang ada di Indonesia semakin meningkat. Seiring pesatnya sistem transportasi, intensitas kepadatan lalu lintas semakin tinggi. Dengan adanya format hukum yang tepat dalam pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Salah satunya adalah meningkatkan dan memaksimalkan dari lembaga tersebut.

Di dalam pengaturannya perlu dititik beratkan pada kajian kebijakan yang perlu di tambah. Pelaksanaan yaitu mempertahankan kebijakan yang telah berjalan dan memperbaharui kebijakan yang belum berjalan seperti pengawasan di bidang penyelenggaraan transportasi yang belum berjalan. Aspek Lalu lintas ini sangat penting di perhatikan serius oleh semua lapisan. Sebagai barometer dalam pergerakan pertumbuhan suatu perkotaan, Lalu lintas perlu memiliki barometer yang memiliki kapasitas hukum berawal dari pertumbuhan hingga perkembangan suatu kota, Lalu Lintas sangat penting didalam roda pergerakan pembangunan ekonomi nasional maupun di daerah terutama di kota-kota besar kemacetan masih sering terjadi.

Salah satu penyebabnya adalah adanya institusi yang kurang berjalan dalam penyelenggaraan transportasi sehingga terjadinya maladministrasi. E.I. Sykes menyebutkan maladministrasi sebagai “....*bias, neglect, delay, inattention, incompetence, inaptitude, perversity, turpitude, and arbitrariness*” (...prasangka buruk, kelalaian, penundaan, tidak menaruh perhatian, tidak memiliki kompetensi, tidak cakap, sikap menantang, bertindak keji, dan sewenang-wenang).¹

Transportasi adalah suatu kegiatan secara sistematis dalam mengangkut penumpang atau barang dari suatu lokasi ke lokasi lain. Dalam masyarakat modern saat ini transportasi sangat mudah diakses tetapi dalam penyelenggaraannya masih jauh dari harapan. Masalah-masalah lalu lintas seyogyanya menjadi tujuan yang dapat di wujudkan melalui Undang-Undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan.

Senada dengan hal tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa salah satu tujuan dari peraturan lalu lintas dan angkutan jalan adalah untuk merubah pola-pola perilaku warga masyarakat di sektor kepentingan untuk menggunakan Jalan raya². Fungsi transportasi adalah alat memindahkan atau mengangkut penumpang dari suatu wilayah ke wilayah lain.

Salah satu unsur dari kebijakan transportasi perkotaan adalah terkoordinasi, maka dalam penyelenggaraan transportasi perlu terkoordinasi. Apabila tidak terkoordinasi dengan baik maka dampaknya tidak efektif dan efisien. Sebagai suatu lembaga yang mengawasi dan memiliki tujuan untuk mewujudkan

¹E.I. Sykes, et.al., *General Principles of Administrative Law*, Butterworth, Sydney, 1989, hlm. 379.

² Suryono Sukanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Alumni, 1982, Hlm. 31.

pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar untuk pengendara transportasi. Adapun pembinaan lalu lintas jalan yang dilakukan oleh Dewan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi: perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Dasar yuridis pembentukan Dewan Lalu Lintas Bandar Lampung adalah Keputusan Walikota Bandar Lampung No 40/12/HK/2011 tentang pembentukan forum lalu lintas dan angkutan jalan Kota Bandar Lampung dan Keputusan Walikota Bandar Lampung No 41/12/HK/2011 tentang Penetapan kawasan tertib berlalu lintas dalam Kota Bandar Lampung.

Kondisi lalu lintas di Kota Bandar Lampung saat ini mengalami jumlah kepadatan yang meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya pembangunan *fly over* dan jumlah kendaraan yang relatif meningkat, sehingga tidak tertampung oleh jalan yang ada. Kemudian dengan adanya berbagai macam moda transportasi umum yang ada, namun tidak memberikan begitu banyak solusi dalam memecahkan masalah khususnya di bidang lalu lintas. Faktanya Kota Bandar Lampung sering terjadi kemacetan di ruas jalan-jalan seperti di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Jalan Teuku Umar, *Fly over* Mal bumi kedaton, dan lain-lain dalam jalur – jalur tertentu sering membuat pengendara kesulitan dalam memutar arah balik sehingga waktunya tidak efisien. Selain itu tingkat kesadaran hukumnya rendah.

Seiring dengan bertambahnya Pembangunan *Fly over* dan Verboden di Kota Bandar Lampung perlu ada pembentukan tim analisa dan pengkajian yang bersifat mengawasi jumlah kepadatan kendaraan dan kapasitas ruas jalan. Hal yang perlu dibutuhkan adalah upaya mengefektifkan atau mengevaluasi setiap institusi yang terkait menangani penyelenggaraan lalu lintas khususnya dibidang transportasi agar tersinerginya penerapan yang baik.

Terkoordinasi dan terintegritas antar lembaga.³ Apabila suatu kota dalam penyelenggaraan transportasi tidak terkoordinasi dan terintegritas tanpa di imbangi dengan kepastian hukum, maka akan mengalami *vacuum of law* (Kekosongan hukum). Apabila diperhatikan persoalan lalu lintas dan angkutan di kota-kota besar pada dasarnya disebabkan oleh:

- a) Pertumbuhan penduduk di kota-kota besar yang sangat pesat yaitu berkisar antara 3%-5% pertahun.
- b) Perkembangan kota tidak diikuti dengan struktur tata guna tanah yang serasi, hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya rencana umum tata ruang yang telah di ciptakan.
- c) Tidak seimbang nya tambahan jaringan jalan serta fasilitas lalu lintas dan angkutan bila di bandingkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan.
- d) Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (3) Fungsi Dewan lalu lintas dalam penyelenggaraan transportasi adalah untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap Penyusunan

³Rahardjo Adisasmita/Sakti Adji Adisasmita, *Manajemen Transportasi Darat*, Yogyakarta: Graha Ilmu , 2011, hlm. 108.

kebijakan kebijakan Pemerintah kota dalam bidang Transportasi. Fungsinya jelas di atur di Pasal 92 ayat (1).⁴

Dalam peraturan kebijakan khususnya dibidang penyelenggaraan transportasi pihak pemerintah tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) dari Dewan Lalu lintas karena sesuai dengan realita perkembangan saat ini khususnya dibidang penyelenggaraan transportasi yang selalu berkembang sangat maju dan pesat.⁵ Tidak semua peraturan yang telah lama berlaku dan sesuai dengan dinamika yang di hadapi saat ini. Unsur-unsur transportasi terdiri dari operator, tenaga kerja, pengguna jasa transportasi, masyarakat, lembaga pengawas dan pemerintah. Penyelenggaraan transportasi khususnya di kota semakin tidak terkendali dengan baik seiring dengan berkembang pesatnya jumlah kendaraan.

Contohnya di Kota Bandar Lampung yang semakin padat dengan kendaraan sehingga penyelenggaraannya tidak maksimal. Kota Bandar Lampung merupakan Pusat pemerintahan dan perdagangan aktifitas yang sangat padat sehingga dalam mengendalikan penyelenggaraan transportasi masih belum memberikan penyelesaian secara meluruh dan masih perlu adanya pematangan kajian hukum secara menyeluruh. Pematangan kajian hukum terdiri dari aturan-aturan Dewan lalu lintas kota adalah nama-nama yang dipilih oleh Pemerintah kota dan DPRD Kota yang berfungsi membantu mewujudkan dan juga mengawasi tahapan realisasi angkutan umum. Jelas sudah di atur Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 di Pasal 58 ayat (4) di sebutkan kegiatan

⁴ Iskandar Abu Bakar , *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Yang Tertib*, Jakarta: Dinas perhubungan darat, 1993, Hlm. 8.

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 169.

pengawasan lalu lintas. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana di maksud pada ayat (3).

Peran dewan lalu lintas perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan transportasi tidak hanya mengawasi tetapi mampu memberikan pertimbangan jangka panjang khususnya di bidang transportasi. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No 29 Tahun 2015 di Sebutkan “Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak peraturan menteri ini mulai berlaku. Oleh karena itu peran dewan lalu lintas perlu mengontrol dan meninjau kondisi kelayakan standar pelayanan minimal angkutan umum. Permasalahan yang di hadapi saat ini adalah penyelenggaraan transportasi mengalami degradasi yang terjadi di bandar lampung. Faktanya di sekitar jalur trayek- trayek yang sudah tidak berfungsi. Penyebabnya adalah adanya kesembronan atau *recklessness* dalam penyelenggaraan transportasi khususnya di jalur trayek yang sampai saat ini masih mengalami dinamika khususnya di bandar lampung.⁶

Peran dewan lalu lintas sangat dibutuhkan dalam peningkatan kelayakan standar pelayanan minimal angkutan umum. Sehingga kota memiliki pelayanan yang efektif dan efisien. Strategi ini yang harus perlukan dewan lalu lintas untuk mewujudkan integrasi dan kepastian hukum dalam pelayanan angkutan umum.

⁶ Edi As’Adi, “*Problematika Penerapan Asas Recklessness*” Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3, Edisi September 2014, Purwokerto: FH Undip, hlm. 491.

Peran dewan lalu lintas dapat dilakukan terkonsolidasi terkoodinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, berkeseimbangan, dan harmonis. Peran dewan lalu lintas tersebut penting untuk mengontrol arah kebijakan pemerintah kota fungsinya agar memiliki kebijakann yang jelas dan kepastian hukum. Dengan ini penulis tertarik meneliti melalui penulisan skripsi yang berjudul: **“Peran Dewan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung Dalam Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung”**.

1.2. Rumusan masalah

- 1) Bagaimanakah Peran Dewan Lalu Lintas Kota Bandar lampung Dalam Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung?
- 2) Faktor-Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat terhadap peran Dewan lalu lintas Kota Bandar lampung dalam Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan pokok bahasan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dewan lalu lintas Kota Bandar Lampung dalam Penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi penghambat terhadap peran Dewan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pendidikan hukum, yaitu ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN) khususnya Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal ini pengawasan peran dewan lalu lintas dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan bagi masyarakat umum yang berada di Kota Bandar Lampung untuk mendukung peran dewan lalu lintas Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Lalu lintas, Forum lalu lintas, dan Dewan lalu lintas

Menurut Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.⁷ Sedangkan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.⁸ Menurut para ahli lalu lintas yaitu:

- 1) Djajoesman (1976:50) mengemukakan bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.
- 2) Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia (1993:55) menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.

⁷ Ibid Pasal 1 ayat (1)

⁸ Ibid Pasal 1 ayat (2)

- 3) Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas , ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutan.

2.1.1. Pengertian Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam PP RI Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.⁹ Menurut Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung Forum lalu lintas kota merupakan lembaga yang berkedudukan di tingkat kota.¹⁰

2.1.2. Asas,Tujuan, Ruang lingkup, dan Klasifikasi Lalu lintas

2.1.3. Asas-Asas Lalu Lintas

Menurut Pasal 2 UULLAJ disebutkan sebagai berikut. Dalam berlalu lintas, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- 1) Asas Transparan

Asas transparan adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan LLAJ kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas & jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan LLAJ

- 2) Asas Akuntabel

Asas akuntabel adalah penyelenggaraan LLAJ yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁹ Pasal 1 ayat (1)

¹⁰ Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota BandarLampung Bab XI Pasal 92 ayat (2)

3) Asas Berkelanjutan

Asas berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis baik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan LLAJ.

4) Asas Partisipasi

Asas partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan & pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan LLAJ.

5) Asas Bermanfaat

Asas bermanfaat adalah semua kegiatan yg dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

6) Asas Efisien & Efektif

Asas efisien dan efektif adalah pelayanan dalam penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

7) Asas Seimbang

Asas seimbang adalah penyelenggaraan LLAJ yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana & prasarana serta pemenuhan hak & kewajiban pengguna jasa & penyelenggara.

8) Asas Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan LLAJ yg dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

9) Asas Mandiri

Asas mandiri adalah upaya penyelenggaraan LLAJ melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

2.1.4. Tujuan Penyelenggara Lalu Lintas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2.1.5. Ruang Lingkup Keberlakuan Undang-Undang

Ruang lingkup keberlakuan undang-undang: Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

1. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Pembinaan

Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

Pembinaan Lalu Lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi:

1. Perencanaan
2. Pengaturan
3. Pengendalian; dan
4. Pengawasan

Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:

1. Urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri

4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.1.6. Klasifikasi Lalu Lintas

Klasifikasi Lalu Lintas terdiri dari 2 yaitu:

Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:

1. Fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
2. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:

1. Jalan Kelas 1, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) Milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton.
2. Jalan kelas dua, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi

- 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
3. Jalan kelas tiga, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8(delapan) ton; dan
 4. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu milimeter) ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ¹¹

2.1.7. Permasalahan Penyelenggaraan Transportasi

Permasalahan penyelenggaraan transportasi di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan meningkatnya kegiatan sosial dan ekonomi yang diikuti dengan pertumbuhan permintaan perjalanan di Bandar Lampung telah menimbulkan berbagai macam permasalahan transportasi, antara lain adalah: kemacetan lalu lintas dan struktur perkotaan. Hadiz & Robison (2004) dalam *Organizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in a Age Of Markets* mendalami kajian atas konflik dramatis yang terjadi di Indonesia setelah menguatnya kapitalisme pasar internasional (era globalisasi). Salah satu indikator kemajuan penyelenggaraan transportasi adalah selamat, aksesibilitas

¹¹Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi, beban publik rendah dan utilitas tinggi. Menurut Sistranas (2005), arahan kebijakan transportasi multimoda/antarmoda terdiri dari:

1. Jaringan Pelayanan

Pengembangan pelayanan transportasi antarmoda yang mampu memberikan pelayanan yang berkesinambungan, tepat waktu, dan dapat memberikan pelayanan dari pintu ke pintu. Di dalam operasionalisasinya perlu ada kesesuaian antar sarana dan fasilitas yang ada pada prasarana moda-moda transportasi yang terlibat, kesetaraan tingkat pelayanan sesuai dengan standar yang dibakukan, sinkronisasi dan keterpaduan jadwal pelayanan, efektivitas dan efisiensi aktivitas alih moda, didukung dengan sistem pelayanan tiket dan dokumen angkutan serta teknologi informasi yang memadai. Jaringan pelayanan transportasi antarmoda memberikan pelayanan untuk angkutan penumpang dan/atau barang, sedangkan transportasi multimoda memberikan pelayanan angkutan barang yang dilaksanakan oleh satu operator angkutan multimoda dengan dokumen tunggal.

Jaringan pelayanan transportasi antarmoda atau multimoda diwujudkan melalui keterpaduan antar trayek/lintas/rute angkutan jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut dan udara dengan memperhatikan keunggulan moda berdasarkan kesesuaian teknologi dan karakteristik wilayah layanan, serta lintas tataran transportasi baik Sistranas pada Tatanas (Tataran Transportasi Nasional), Sistranas

padaTatrawil (Tataran Transportasi Wilayah), maupun Sistranas pada Tatralok (Tataran Transportasi Lokal).

2. Jaringan Prasarana

Pengembangan jaringanprasarana transportasi antarmoda untuk penumpang atau barang, dilakukan dengan memperhatikan keunggulan masing–masingmoda tranportasi, didasarkan pada konsep pengkombinasian antara moda utama yang memberikan pelayanan pada jalur utama, moda pengumpan, dan moda lanjutan yang memberikan pelayanan pada jalur pengumpan dan distribusi.

3. Pelayanan

Menurut Kotler (2002) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa transportasi. Pemanfaatan semua sumber dayasecara optimal dan terorganisasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan transportasi untuk semua lapisan masyarakat pada semua wilayah. Hal ini berarti bahwa muara dari pelaksanaan kegiatan transportasi adalah terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien. Sedangkan kualitas pelayanan (*service quality*) menurut Tjiptono (2007) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima/peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan.

2.2. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:

1. Urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa

Penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, yaitu:

1. Inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
2. Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan Jalan yang diinginkan;
3. Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas Jalan;
4. Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan Jalan;
5. Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan;
6. Uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana Jalan.

Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

1. penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
3. Persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
4. Perizinan angkutan umum;
5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

7. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 10 Penyelenggaraan di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi: Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri Kendaraan Bermotor;

1. Pengembangan industri perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Pengembangan industri perlengkapan Jalan yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologisebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf meliputi:

1. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor;
2. Pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
3. Pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin Ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:

1. Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyaji data lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas;

2.3. Dewan Lalu Lintas

2.3.1. Pengertian Dewan Lalu Lintas

Dalam beberapa referensi dan ilmu hukum istilah dewan lalu lintas tidak begitu mengenal istilah tersebut. Istilah dewan lalu lintas dengan forum lalu lintas memiliki persamaan makna, tetapi memiliki perbedaan kata. Bahkan istilah Dewan lalu lintas memenuhi unsur-unsur dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.¹² Dalam ilmu Hukum Administrasi Negara, *Freies Ernessen* ini diberikan hanya kepada pemerintah atau administrasi negara baik untuk melakukan tindakan-tindakan biasa maupun tindakan hukum, dan ketika *Freies Ermessen* ini diwujudkan dalam instrumen yuridis tertulis, jadilah sebagai peraturan kebijakan. Sebagai sesuatu yang lahir dari *Freies Ermessen* dan yang hanya diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara, kewenangan pembuatan peraturan kebijakan itu inheren pada pemerintahan.¹³

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut.

- 1) Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan

¹² Ilham Malik, *BAB 4 HASIL ANALISA*.

¹³ A.M. Donner, *op. cit.*, hlm. 134.

- 2) Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan
- 3) Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
- 4) Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *freies Ernesen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.
- 5) Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* dan karena itu batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintah yang baik.
- 6) Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.¹⁴

Dewan Lalu Lintas adalah lembaga yang dibentuk dan dipilih oleh Pemerintah yang berdomisili di tingkat Provinsi dan kota yang mencakup kepolisian, dinas Perhubungan, Satuan biro hukum, dan instansi-instansi lain yang diberi untuk mewujudkan dan juga mengawal tahapan realisasi angkutan umum dan mengawasi kebijakan yang melanggar dari Prosedur hukum. Bahwa istilah Dewan Lalu Lintas tidak dapat disejajarkan dengan Forum Lalu lintas. Dewan lalu lintas sering diidentikkan dengan forum lalu lintas. Menurut Chidir Ali, ada tiga kriteria untuk menemukan status badan hukum publik, yaitu *Pertama*, dilihat dari pendiriannya, badan hukum itu diadakan dengan kontruksi hukum publik yang didirikan oleh

¹⁴ Bagir Manan, *Peraturan Kebijaksanaan*, (Makalah), Jakarta, 1994, hlm. 16-17.

penguasa dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya; *Kedua*, lingkungan kerjanya, yaitu melaksanakan perbuatan-perbuatan publik; *Ketiga*, badan hukum itu diberi wewenang publik seperti membuat keputusan atau peraturan yang mengikat umum. Termasuk dalam kategori badan hukum publik, yaitu negara, provinsi, kabupaten dan kotapraja, dan lain-lain¹⁵.

Susunan Dewan lalu lintas kota terdiri dari berbagai satuan kerja antara lain Bappeda kota, Dinas Bina Marga Kota, Sat Pol PP, Biro Hukum, Dinas Perhubungan, Polresta, dan Akademi.¹⁶ Menurut J.B.J.M. ten Berge, "*De overheid kan net als natuurlijke personen en Privaatrechterlijke rechtspersonen deelnemen aan het privaatrechtelijke rechtsverkeer. De overheid koopt en verkoopt, huurt en verhuurt, pacht everpacht, sluit overeenkomsten en bezit eigendom*"¹⁷ (Pemerintah sebagaimana manusia dan badan hukum privat terlibat dalam lalu lintas pergaulan hukum. Pemerintah menjual dan membeli, menyewa dan menyewakan, menggadai dan mengadaikan, membuat perjanjian, dan mempunyai hak milik) Paulus E. Lotulung¹⁸ mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum Administrasi Negara, yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan /organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis kontrol intern dan kontrol ekstern. Sektor lalu lintas merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Pelayanan lalu lintas yang baik dan tertibakan secara langsung meningkatkan taraf kedisiplinan tinggi. Dalam pelaksanaannya peran dewan lalu lintas saat ini telah membawa dampak yang lebih baik. Beralihnya sistem manual

¹⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 62.

¹⁶ www.lampost.co/amp/ini-dia-u-turn-yang-bakal-ditutup-forum-lalu-lintas-bandar-lampung

¹⁷ J.B.J.M. ten Berge, *op.cit.*, hlm. 85.

¹⁸ Paulus E. Lotulung, *Beberapa...*, *op.cit.*, hlm. xv-xviii.

ke sistem teknologi dapat memudahkan dalam memberikan pelayanan yang berjalan dengan baik tanpa menghabiskan waktu yang lama. Semakin pelayanan yang cepat dan tepat, semakin efektif pula bagi masyarakat. Dengan kata lain, Pelayanan publik adalah salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara.¹⁹

2.3.2. Dasar Hukum Dewan Lalu Lintas

Seiring dengan meningkatnya kepadatan lalu lintas dan makin menambahnya jumlah penduduk, sehingga dapat dimungkinkan akan mengalami tingkat kedisiplinan yang rendah karena lemahnya pengawasan dalam mengamati perkembangan situasi dan kondisi di kota tersebut. Maka aparat pemerintah dan masyarakat harus berpegang teguh pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan terciptanya pengawasan yang preventif, efektif, seimbang, terpadu, dan mandiri.

Dasar hukum Dewan Lalu Lintas adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (3), tentang Penyelenggara yaitu Forum lalu lintas dan angkutan jalan bertugas melakukan koordinasi antar-instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan dan Pasal 13 ayat (4) Keanggotaan forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana di maksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat. Lebih rinci lagi ada

¹⁹ Faramita NS, *Peran polisi lalu lintas menangani penertiban masyarakat dalam berlalu lintas di kota samarinda*, ejournal Administrasi Negara Vol. 4 No. 3, 2016: 4648-4660 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip.unmul.ac.id

beberapa pasal yang diatur dalam Undang-undang yang sama, pasal 13 ayat (1) Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

- a. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi
- b. Kordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (1) yaitu forum lalu lintas dan angkutan jalan, selanjutnya disingkat forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Kawasan aglomerasi perkotaan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdirisendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dan membentuk sebuah sistem.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban.
4. Asosiasi Perusahaan Angkutan umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum.

Pasal 2 ayat (1) Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu

1. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
2. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
3. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh forum.
4. Forum bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 3 yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan atau pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan atau pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya;
- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri atau pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya;

- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi atau pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya; dan
- e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4 yaitu penyelenggaraan di bidang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan, terdiri atas:

- a. Inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
- b. Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
- c. Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
- d. Perbaikan geometrik ruas jalan dan/ atau persimpangan jalan;
- e. Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
- f. Uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
- g. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.

Pasal 5 yaitu penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor;
- d. Perizinan angkutan umum;
- e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- g. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 6 yaitu penyelenggaraan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri kendaraan bermotor;
- b. Pengembangan industri perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan Pengembangan industri perlengkapan jalan yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 7 yaitu penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas

- a. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologikendaraan bermotor;

- b. Pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. Pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 8 yaitu Penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:

- a. Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas;
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g. Pendidikan berlalu lintas;
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Pasal 9 ayat (1) yaitu Perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sampai dengan Pasal 8 yang memerlukan keterpaduan dibahas dalam forum dan ayat (2) Kriteria perencanaan penyelenggaraan yang memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Terkait dengan tugas

pokok dan fungsi antarinstansi penyelenggara; dan/atau berpotensi mengganggu pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.

Kemudian dalam Pasal 10 yaitu:

1. Dalam hal terjadi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya, dibahas dalam forum.
2. Kriteria permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan yang berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi; dan/atau
 - b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi Pembina.

Dalam Pasal 11 yaitu, Fungsi Forum berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 12 tentang Mekanisme Kerja yaitu, Setiap instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.

Badan hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam forum melalui instansi Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. Badan hukum atau masyarakat

penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan menilai bahwa suatu perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memerlukan keterpaduan antarinstansi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam forum melalui instansi Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. Instansi Pemerintah atau pemerintah daerah menilai bahwa usulan dari badan hukum atau masyarakat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau Pasal 10 ayat (2), instansi Pemerintah atau pemerintah daerah, dapat menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.

Ketentuan Pasal 13 yaitu:

1. Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (4), pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum mengundang semua anggota forum.
2. Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai peserta forum.
3. Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4), forum dipimpin oleh instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan.

Dalam ketentuan Pasal 14 yaitu:

1. Pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam

perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
3. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta forum yang sepakat.
4. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati paling sedikit oleh peramkarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum dengan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas.
5. Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Ketentuan Pasal 15 yaitu:

1. Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, setiap peserta forum mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
2. Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan diantara para peserta forum.
3. Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.

Dalam Pasal 16 tentang Keanggotaan Forum yaitu:

1. Bagian kesatu (umum) Keanggotaan forum terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat. Forum dapat diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan nasional, provinsi, dan Kabupaten/kota.

2. Bagian kedua (Forum Nasional)

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan nasional, keanggotaan forum terdiri atas:

Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan;
- b. Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri;
- c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi;
- d. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Badan usaha milik negara yang melakukan kegiatan usaha di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Asosiasi perusahaan angkutan umum;
- g. Perwakilan perguruan tinggi;
- h. Tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- i. Lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf
- j. k ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasannya sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2.3.3 Tugas dan Kewenangan Dewan Lalu Lintas

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang forum lalu lintas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

Menurut peraturan daerah Kota Bandar Lampung no 10 tahun 2017 pasal 92 ayat (1) berbunyi :

Untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang transportasi dibentuk forum lalu lintas kota.

Fungsi dewan lalu lintas adalah sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dan penyelenggaraan jalan lalu lintas dan angkutan jalan

2.3.4. Pengertian Penyelenggaraan Transportasi

Pengertian penyelenggaraan transportasi secara umum merupakan suatu usaha yang bersifat terikat, memiliki nilai ekonomis, dan membantu pergerakan segala lini kehidupan roda perekonomian.

Ada beberapa definisi dari para ahli tentang pengertian penyelenggara transportasi Yaitu:

1. Menurut Marlok (1981), transportasi merupakan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain.
2. Menurut Berwosex (1981), transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu lokasi ke lokasi yang lain dengan produk yang digerakkan atau dipindahkan ke lokasi yang membutuhkan atau menginginkan.
3. Menurut Stenbrink mendefinisikan sebagai perpindahan orang atau barang menggunakan kendaraan atau lainnya, diantara tempat-tempat yang dipisah secara geografis.
4. Menurut Papacostas (1987), transportasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan sistem control yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung aktivitas waktu.
5. Menurut Warpani transportasi dan pengangkutan adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan).

Penyelenggaraan transportasi mempunyai manfaat yang sangat besar terhadap segala lini kehidupan perekonomian baik aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain. Penyelenggaraan transportasi memegang peranan penting dalam mencapai tujuan-tujuan pengembangan ekonomi yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, mempertinggi ketahanan, dan pertahanan nasional.²⁰ Faktor-Faktor yang mempengaruhi transportasi adalah undang-undang atau peraturan pemerintah, kebijaksanaan/Pengaturan pihak Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pengaruh pemakai jasa.

Di pandang dari sudut pelaksanaan, perlu penyelenggaraan yang tertata dengan baik dan terarah termasuk parkir. Pihak dari penyelenggaraan transportasi perlu menerapkan parkir yang berbasis online agar dapat menurunkan tingkat kemacetan yang tinggi. Semakin modern perkembangan transportasi, semakin banyak bidang-bidang kehidupan yang diatur oleh hukum. Hal ini disebabkan adanya tingkat diferensiasi yang relatif tinggi.²¹

Kemudian menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, nyatanya jumlah sepeda motor jauh lebih besar dibandingkan jenis kendaraan lain, yaitu 81,38%, diikuti oleh mobil penumpang dan mobil barang masing-masing 11,03% dan 5,39%.²²

²⁰ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 2.

²¹ Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara/CV.Rajawali Jakarta, 1984, hlm. 8.

²² Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 76.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan terhadap nilai dan norma hukum untuk mempelajari kaedah hukum yang dengan mempelajari, menelaah, peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari Studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder terdiri dari berbagai sumber seperti studi dokumentasi dan literatur.

3.2.1 Data Primer

Data primer diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Dalam memperoleh data primer dilakukan dengan cara mencari data dari kantor Dinas Perhubungan Kota bandar lampung. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dan dilakukan dengan wawancara dengan informan.

3.2.2 Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literatur.

a. Bahan hukum primer yng ada yaitu antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi & Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
6. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung
7. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 / 12 / HK / 2011 Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas & Angkutan Jalan Kota Bandar Lampung
8. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 41/ 12 / HK / 2011 Tentang Penetapan Kawasan Tertib Berlalu Lintas Dalam Kota Bandar Lampung.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang seperti buku-buku ilmu hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).²³

3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.3.1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah, membaca buku-buku, mempelajari, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya/berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

3.3.2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan cara turun langsung mengamati untuk mendapatkan data primer dan dilakukan dengan cara melakukan wawancara terbuka. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung atau lisan untuk mendapatkan terlebih dahulu jawaban dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Wawancara akan dilakukan dengan Kepala bidang Lalu lintas jalan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 82.

3.4. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik melalui studi kepustakaan dan studi di kantor dinas perhubungan kemudian data diolah dengan cara mengelompokkan kembali data, setelah itu diidentifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh, maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. *Editing* yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara pemilihan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.
2. Evaluasi yaitu menentukan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.
3. Klasifikasi data, adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.
4. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukandan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
5. Penyusunan data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

3.5. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dari pengolahan data adalah diadakan analisis terhadap data tersebut. Dalam menganalisis data yang diperoleh, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variable dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori dan satu urutan dasar sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dewan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya dilakukan koordinasi mengenai kebijaksanaan yang ditetapkan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota , Evaluasi terhadap kebijaksanaan yang diterapkan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan belum secara optimal , dan Melaporkan setiap karena adanya faktor yang menjadi penghambat dewan lalu lintas Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung memiliki kendala yaitu terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana serta memiliki keterbatasan anggaran dan pengadaan angkutan umum sepenuhnya belum beroperasi.
2. Faktor yang menjadi penghambat dewan lalu lintas Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung memiliki kendala yaitu terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana serta memiliki keterbatasan anggaran dan pengadaan angkutan umum sepenuhnya belum beroperasi.

5.2 SARAN

Saran yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya perlu mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan Dewan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung.
2. Dewan lalu lintas Kota Bandar Lampung perlu memiliki pola pikir yang cepat, tanggap, mudah, dan tersistematis di dalam melaksanakan perannya agar terwujudnyapenyelenggaraan transportasi yang terstruktur dan sesuai dengan tujuannya.
3. Bagi penyelenggaraan transportasi, perlu adanya kerjasama dan harus memberdayakan potensi dalam mengontrol keadaan kondisi lalu lintas agar dalam melaksanakan tugasnya efisien.
4. DPRD Kota bersama Walikota perlu mengevaluasi dan meningkatkan anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Tugas dan kewenangan Dewan Lalu Lintas perlu diperluas agar dalam memberikan kebijakan tentang lalu lintas yang bersifat mampu memberikan rasa tanggung jawab.
6. Perlu adanya sosialisasi tentang Dewan Lalu Lintas kepada semua kalangan khususnya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Bakar ,Iskandar , 1993, *Menuju Lalu Lintas Dan AngkutanJalan Raya Yang Tertib*,Jakarta, Dinas Perhubungan Darat.

Adisasmita, Rahardjo, Adji Adisasmita, Sakti, 2011, *Manajemen Transportasi Darat*,Yogyakarta, Graha Ilmu.

AdjiAdisasmita, Sakti, 2014, *Transportasi Komprehensif dan Multi Moda*,Yogyakarta, GrahaIlmu.

_____2011, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, Yogyakarta, GRAHA ILMU

Adisasmita, Rahardjo, 2015, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Yogyakarta, GRAHA ILMU

_____2014, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, Yogyakarta, GRAHA ILMU.

Jackson, Charles, 2013, *Hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan*, Bandar Lampung, PKKPUU FH UNILA.

Hr, Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra AdityaBakti.

Sukanto, Suryono, 1982, *Suatu Tinjauan Sosiologi Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung, Alumni.

Salim, Abbas, 2006, *Manajemen Transportasi*, Jakarta, PT RajaGrafindoPersada

Winardi, 1982, *Managememt Perkantoran Dan Pengawasan*, Bandung, Alumni.

Wijaya, Andika, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta, Sinar Grafik.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tentang Tugas, Fungsi & Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 / 12 / HK / 2011 Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas & Angkutan Jalan Kota Bandar Lampung

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 41/ 12 / HK / 2011 Tentang Penetapan Kawasan Tertib Berlalu Lintas Dalam Kota Bandar Lampung.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang tata cara penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung

C. Jurnal

Edi As'Adi, "Problematika Penerapan Asas *Recklessness* Dalam Perspektif Pembaharuan.

Hukum Lalu Lintas Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3, Edisi September 2014, Purwokerto: FH Undip, hlm. 491.

Faramita NS, *Peran polisi lalu lintas menangani penertiban masyarakat dalam berlalu lintas di kota samarinda*, *ejournal Administrasi Negara* Vol. 4 No. 3, 2016: 4648-4660 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip.unmul.ac.id.